



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 021/PUU-IV/2006
PERKARA NOMOR 025/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
PENGUJIAN UU NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU
DAN DOSEN
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMBACAAN PUTUSAN (V)**

**J A K A R T A
KAMIS, 22 FEBRUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR. 021/PUU-IV/2006
PERKARA NOMOR 025/PUU-IV/2006**

PERIHAL

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terhadap UUD 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
2. Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI
3. Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia
4. Fathul Hadie Utsman

ACARA

Pembacaan Putusan (V)

**Kamis, 22 Desember Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H. | (Anggota) |
| 3) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 4) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5) MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 6) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 7) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 8) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H. | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

**Ida Ria Tambunan, S.H.
Fadzlan Budi, SN, S.H., M. Hum.**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

HADIR:

Kuasa Hukum Pemohon Perkara 021/PUU-IV/2006

1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.
2. Leonard P. Simorangkir, S.H.

Pemohon Perkara 021/PUU-IV/2006

1. Khairumah Arniah (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia)
2. Hasan Basri Durin. (Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Badan Penyelenggara Swast

Pemohon Perkara 025/PUU-IV/2006 :

Fathul Hadie Utsman

Pemerintah :

- Suharyanto (Tim Biro Hukum Depdiknas)
- Muallimin Abdi, S.H., M.H. (Kabag Litigasi Dept Ukum dan HAM)

DPR-RI :

Masduki Baidlowi (Wakil Ketua Komisi X DPR-RI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saudara-Saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pembacaan dua putusan sekaligus, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK 3X

Assalamu'alaikum wr.wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-Saudara karena dua putusan ini, meskipun menyangkut pengujian undang-undang namun ada kaitan satu dengan yang lain dan lagipula dua-duanya sudah selesai, maka dalam rangka efisiensi sidang ini sekaligus akan membacakan dua putusan. Yaitu putusan atas perkara Nomor 021/PUU-IV/2006, dalam rangka pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, atau Sistem Pendidikan Nasional dan yang kedua nanti adalah putusan perkara Nomor 025/PUU-IV/2006, dalam rangka pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Nah, kita mulai dulu yang pertama. Sebelum itu seperti biasa saya persilakan pihak-pihak yang hadir mulai dari Pemohon siapa saja ini yang datang dalam sidang ini untuk memperkenalkan diri dulu.

Silakan.

Mulai dari perkara pertama dulu, perkara 021, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : LEONARD SIMORANGKIR, S.H.

Selamat Pagi Bapak Ketua yang Mulia dan para Hakim Konstitusi.

Saya Leonard Simorangkir, salah satu kuasa daripada Pemohon.
Terima kasih.

3. KUASA HUKUM PEMOHON : Dr. ANDI . M. ASRUN, S.H., M.H

Saya Muhammad Asrun, kuasa daripada Pemohon. Dua kuasa lainnya kebetulan tidak bisa hadir karena alasan mendesak.

Silakan yang lainnya.

4. PEMOHON : KHAIRUMAN ARNIAH

Saya Khairuman Arniah, saya dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia.

5. PEMOHON : HASAN BASRI DURIN

Saya Hasan Basri Durin, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Badan Penyelenggara Swasta, terima kasih.

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut, Pemohon kedua.

7. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Saya Fathul Hadie, Pemohon dan kuasa dari para Pemohon yang lain untuk perkara 025.

8. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kita teruskan, DPR atau Pemerintah?

9. PEMERINTAH : SUHARYANTO (TIM BIRO HUKUM DEPDIKNAS)

Terima kasih Majelis Hakim.
Saya Suharyanto dari Depdiknas, dari biro hukum Pak.

10. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI, S.H., M.H (KA.BAG LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya Mualimin Abdi dari Direktorat Litigasi Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terima kasih.

11. DPR-RI : MASDUKI BAIDLLOWI (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)

Ketua Majelis Hakim yang saya hormati beserta jajarannya.
Saya Masduki Baidlowi, Wakil Ketua Komisi X DPR-RI yang membidangi masalah pendidikan.
Terima kasih, *assalamualaikum, Wr. Wb.*

12. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam.

Baik, selamat datang semua dan khususnya Pak Masduki ini pembacaan putusan jarang-jarang anggota DPR resmi, pimpinan komisi hadir sendiri untuk mendengarkan putusan, karena tentu ini dianggap sangat penting, khususnya dalam rangka tugas DPR yang harus menyuatkan kepentingan rakyat kami hargai. Dan sekali lagi atas nama Mahkamah Konstitusi saya ucapkan selamat datang pada Saudara semua, termasuk Saudara-Saudara yang menonton dan mendengar di radio karena sidang ini karena dianggap sangat penting juga ditayangkan oleh televisi dan juga radio, terutama RRI. Agar seluruh rakyat Indonesia mendengar sendiri putusan atas dua perkara ini.

Nah, Saudara seperti yang tadi saya kemukakan karena ini dua putusan kami akan bacakan satu persatu, mulai perkara 021/PUU-IV/2006 dan kemudian nanti perkara 025/PUU-IV/2006. tetapi karena dua putusan ini sama tebalnya seperti biasa putusan Mahkamah Konstitusi sangat tebal maka yang akan kami bacakan hanya bagian pertimbangan hukum saja. Sedangkan bagian-bagian lain seperti terutama duduk perkara dan lain-lain sebagainya, keterangan-keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan pemerintah itu itu tidak akan dibacakan karena sudah dianggap pernah dibacakan dalam sidang-sidang terdahulu. Jadi kita hanya akan membacakan pertimbangan hukumnya saja nanti saya baca pengantarnya lalu lanjut ke pertimbangan hukum serta yang terakhir akan saya baca amar dan penutupnya. Dan begitu putusan ini selesai nanti, sidang ini akan saya tutup selanjutnya nanti Panitera akan langsung menyerahkan *copy* putusan dua putusan ini kepada semua pihak yang hadir di sini. Dan bahkan bagi yang mau membaca sendiri putusan Mahkamah Konstitusi ini melalui internet, juga tersedia *insya Allah* lima belas menit setelah diketok palu nanti

nah, baik kita mulai dengan putusan yang pertama.

PUTUSAN

Nomor 021/PUU-IV/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

- 1. Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI)**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kav 85, By Pass Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai--- **Pemohon I**;

2. **Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia (Yayasan Yarsi)**, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Cempaka Putih Tengah Nomor 13 , Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**;
3. **Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar**, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12210, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon III**;
4. **Yayasan Pendidikan Tinggi As-Syafi'iyah**, beralamat di Jalan Raya Jati Waringin Nomor 12 Pondok Gede, Bekasi 17411, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon IV**;
5. **Yayasan Wakaf UMI Makassar**, beralamat di Jalan Kakatua Nomor 27 Makassar, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon V**;
6. **Yayasan Trisakti**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.85, By Pass, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**;
7. **Yayasan Universitas Prof.Dr. Moestopo**, beralamat di Jalan Hang Lekir I Nomor 8 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**;
8. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI)**, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon VIII**;
9. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-PT-PGRI) Provinsi Sumatera Selatan**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang, selanjutnya disebut sebagai - **Pemohon IX**;
10. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-IKIP-PGRI) Provinsi Bali**, beralamat di Jalan Seroja Denpasar Utara Bali, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon X**;
11. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLT-PT-PGRI) Daerah Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan Sultan Adam Kompleks H.Iyus Nomor 18 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**;
12. **Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Provinsi Bali**, beralamat di Jalan Meduri Nomor 20 Denpasar Bali, selanjutnya disebut disebut sebagai ----- **Pemohon XII**;
13. **Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia (Komisi Pendidikan KWI atau Komdik KWI)**, beralamat di Jalan Cut Mutiah Nomor 10 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**;
14. **Yayasan Tarakanita**, beralamat di Jalan Salemba Tengah Nomor 23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**;
15. **Yayasan Karya Sang Timur**, beralamat di Jalan Barata Pahala Nomor 37 Karang Tengah Tangerang, Banten,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

16. Yayasan Mardi Yuana, beralamat di Jalan Laksamana , R.E.Martadinata Nomor 52 Sukabumi selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama:

1. Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M
2. Dr.A.Muhammad Asrun, S.H., M.H
3. Leonard P.Simorangkir, S.H
4. Bakhtiar Sitanggang, S.H

Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam "Tim Advokat Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia" atau disingkat "Tim Advokat ABPPTSI" beralamat pada kantor Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP) Advocates and Counsellors at Law, di Menara Kuningan Lantai 15, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16, 23, 29 Agustus 2006, dan tanggal 21, 23, 25, 26, 30, serta 31 Oktober 2006. Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli dan saksi dari para Pemohon;

Telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis ahli dari Pemerintah;

Telah mendengar keterangan lisan saksi dari Pemerintah;

Telah membaca kesimpulan dari para Pemohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemerintah.

Telah memeriksa bukti-bukti;

13. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO,S.H.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;

- II. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- III. Pokok Permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian.

I. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas) terhadap UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya telah menentukan tentang Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Menimbang bahwa dengan demikian, agar suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka pihak dimaksud harus menjelaskan:

1. kualifikasinya dalam permohonan, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara;

2. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, telah menentukan lima syarat adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan (Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13a, P-13b, P-15, P-16a, P-16b, P-17a, P-18, P-21) dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon badan hukum privat yang mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang berbunyi, "*Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan*" telah dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yakni:

- Pasal 27 Ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- Pasal 28A, "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*";
- Pasal 28C Ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*";
- Pasal 28D Ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pekerjaan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- Pasal 28G Ayat (1), "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";

- Pasal 28I Ayat (2), "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

Menimbang bahwa menurut para Pemohon, Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas telah menafikan dan mengeliminasi keberadaan yayasan-yayasan dan peranannya dalam ikut serta memajukan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia yang telah terbukti dalam sejarah selama ini. Hal mana disebabkan oleh ketentuan tersebut diharuskan untuk membentuk badan hukum pendidikan, padahal mereka sudah berstatus badan hukum. Menurut para Pemohon, kerugian hak konstitusional mereka bersifat spesifik (terkait penyelenggaraan pendidikan) dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi dan mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, serta dipastikan tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah para Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas terhadap UUD 1945. Akan tetapi, karena eratnya kaitan antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dan pokok permohonan maka ada-tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan Pokok Permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas;

III. Pokok Permohonan

Menimbang dalam Pokok Permohonan, para Pemohon telah mendalilkan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, karena keberadaan dan peranan yayasan-yayasan yang didasarkan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 yang *nota bene* merupakan implementasi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, khususnya dalam kedudukan dan peranannya berpartisipasi memajukan dan mengembangkan pendidikan, telah dihambat atau bahkan dihilangkan oleh pasal *a quo*;
2. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, karena hak hidup dan mempertahankan kehidupan para Pemohon secara langsung atau tidak langsung, menurut para Pemohon, telah dihancurkan oleh ketentuan pasal *a quo*;
3. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945, karena pasal tersebut telah dengan

sewenang-wenang mencabut hak para Pemohon untuk turut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya melalui penyelenggaraan pendidikan;

4. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, karena pasal tersebut telah menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan tidak memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon sebagai penyelenggara pendidikan;
5. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, karena pasal tersebut telah melanggar hak asasi para Pemohon untuk berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945;
6. Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, karena pasal tersebut bersifat diskriminatif yakni tidak memperkenankan lagi dan secara perlahan mematikan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan formal;

14. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon selain mengajukan alat-alat bukti tertulis (Bukti P-1 s.d. P-21) juga mengajukan ahli dan saksi yang memberikan keterangan lisan dan tertulis di bawah sumpah yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Harry Tjan Silalahi, S.H Ahli dari para Pemohon, menyatakan bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas akan meniadakan peran swasta yang berupa yayasan yang sekarang ini sudah ada (*established*) dan telah menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Hal itu terlihat dari sosialisasi draft RUU Badan Hukum Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga, apabila draft RUU itu nantinya menjadi undang-undang, berarti Pemerintah dengan gagasannya tersebut berusaha ingin meniadakan hak historis (*historische recht*) dari masyarakat yang selama ini telah menyelenggarakan pendidikan swasta melalui badan-badan hukum seperti yayasan, wakaf, dan perkumpulan yang dengan berlakunya UU Yayasan telah melakukan penyesuaian. Selain itu, secara politis, swasta yang telah berjuang untuk turut menegakkan paham kebangsaan Indonesia (*nation building*) secara serta merta akan ditiadakan;
2. Prof. Dr. H. Sudijarto, M.A., Ahli dari para Pemohon, berpendapat bahwa belum meningkatnya mutu pendidikan nasional sehingga belum bermakna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional masalah dasarnya bukan karena belum semuanya berbadan hukum pendidikan, seperti yang dikehendaki Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, melainkan karena belum adanya kemauan dan kemampuan Pemerintah dan masyarakat untuk

membiyai penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, diberinya kewenangan penuh Perguruan Tinggi untuk mengelola keuangan dalam suatu negara yang penyakit korupsinya belum hilang, akan menimbulkan eksese bahwa para manajer pendidikan akan sibuk menggali dana dengan menjual jasa pendidikan, termasuk kepada mereka yang secara akademik tidak memenuhi syarat. Keterangan ahli Prof. Dr. H. Sudijarto, M.A sesuai dengan hasil penelitian Drs. Richardus Djokopranoto di beberapa negara yang menyimpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan status badan hukum dari satuan pendidikan, tetapi karena memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengurus dirinya sendiri, meningkatkan bantuan keuangan, dan memberikan keringanan pajak;

3. Milly Karmila Sareal, S.H., Notaris PPAT, Ahli dari Pemohon, menyatakan bahwa selain kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, para Pemohon juga mengalami kerugian faktual karena harus mengeluarkan biaya akta-akta perubahan status badan hukum dan biaya pengalihan aset. Menurut ahli dari pada menghadapi permasalahan yang lebih rumit dan menghabiskan daya dan dana serta waktu, seyogianya dicari jalan yang lebih menguntungkan;
4. Saksi-saksi dari para Pemohon, yaitu Dr. Ma'mun Hasanuddin, S.H., M.H., (Ketua Yayasan SARI Makassar), Dr. Ir. Edi Noersasongko, S.E., (Rektor sebuah PTS di Semarang), dan Dr. Ir. Siswono Yudo Husodo (Ketua yayasan Universitas Pancasila) yang kesemuanya menyatakan bahwa tidak ada masalah dengan hubungan antara yayasan dengan lembaga/satuan pendidikan dan tidak ada kendala bagi universitas untuk menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;

Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapny telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa dari sudut *legal standing*, para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, karena 1) hak konstitusional yang dirugikan tidak disebut secara spesifik; 2) tidak ada hubungan sebab akibat antara Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas dengan keberadaan yayasan-yayasan yang ribuan jumlahnya, karena kenyataannya keberadaan yayasan sampai saat ini tidak terganggu dengan adanya Pasal *a quo*; 3) permohonan pengujian bersifat prematur, karena Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas pelaksanaannya masih sangat tergantung kepada undang-undang tentang badan hukum pendidikan yang diamanatkan oleh Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas yang sampai saat ini belum ada;

- b. Bahwa secara substansial, ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas sudah didasarkan atas pertimbangan filosofis yang terkait dengan manajemen sistem pendidikan dan sifat non-diskriminatif, pertimbangan sosiologis yang terkait dengan kenyataan bahwa satuan pendidikan tinggi yang ada sekarang ini kecuali yang berstatus BHMN tidak merupakan subjek hukum, dan pertimbangan materi muatan yakni bahwa berbagai istilah yang terkandung dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas memang belum diberikan oleh UU Sisdiknas, melainkan akan diserahkan kepada undang-undang badan hukum pendidikan yang akan dibuat oleh pembentuk undang-undang;
- c. Bahwa terdapat empat kemungkinan dari sudut materi muatan mengenai badan hukum pendidikan (selanjutnya disebut "bhp") yang dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas, yaitu:
- 1) Salah satu, dalam hal ini penyelenggara berubah menjadi "bhp", sedangkan satuan pendidikan tetap sebagai unit pelaksana dari "bhp";
 - 2) Salah satu, dalam hal ini satuan pendidikan berubah menjadi "bhp", sedangkan penyelenggara (misal yayasan) tetap dalam statusnya semula;
 - 3) Penyelenggara bersama-sama satuan pendidikan berubah menjadi "bhp";
 - 4) Baik penyelenggara maupun satuan pendidikan, masing-masing berubah menjadi "bhp";
- d. Bahwa dari empat kemungkinan sebagaimana tersebut huruf c, maka jika yayasan-yayasan ingin tetap dalam status semula, mereka harus mengubah satuan pendidikannya menjadi "bhp";

Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pemerintah mengajukan dua orang ahli yakni Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., dan Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan dua orang saksi yakni Dr. Ir. Suharyadi (Rektor Universitas Mercu Buana) dan Djoko Soemardijo, S.H. (Rektor Universitas Narotama) yang memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H., menyatakan bahwa "bhp" merupakan suatu keniscayaan, karena satu-satunya cara meningkatkan kedudukan perguruan tinggi di mata hukum agar dapat berkiprah maksimal dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam alam demokrasi adalah dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai subjek hukum dan *mutatis mutandis* sebagai badan hukum. Oleh karena itu, Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas telah memberikan solusi tepat yang mengatakan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan dan berprinsip

nirlaba, bukan "*meer*" laba sebagaimana dilakukan oleh yayasan pada umumnya pada waktu ini;

2. Ahli Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., menyatakan:
 - a. Bahwa UU Sisdiknas tidak menjelaskan pengertian istilah dan rumusan Pasal 53 Ayat (1) UU *a quo* yakni mengenai 1) siapa atau apa yang dimaksud dengan 'penyelenggara', 2) apa maksud penggunaan istilah "dan/atau", dan 3) apa yang dimaksud dengan 'badan hukum pendidikan'. Sehingga untuk memahami maksud Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas perlu dilakukan dengan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang terdiri dari dua kelompok yaitu a) penafsiran hukum yang terdiri atas enam macam metode penafsiran hukum: gramatikal, historis, sistematis, autentik, sosiologis, dan antisipatoris; b) konstruksi hukum yang terdiri atas tiga macam konstruksi hukum, yakni analogi, *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*);
 - b. Bahwa dari penafsiran sistematis, dengan mengacu PP Nomor 60 Tahun 1999 yang masih berlaku hingga saat ini, dapat diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud penyelenggara yaitu yayasan atau badan yang bersifat sosial dan pemerintah;
 - c. Bahwa dengan menggunakan penafsiran gramatikal, pengertian "dan/atau", kata "dan" dapat berarti bersama-sama atau keduanya, sedangkan kata "atau" berarti salah satu. Sehingga, akan menghasilkan empat kemungkinan, yaitu 1) penyelenggara menjadi bhp, satuan pendidikan sebagai unit pelaksana bhp; 2) penyelenggara tetap, satuan pendidikan menjadi bhp; 3) satuan pendidikan dan penyelenggara bersama-sama berubah menjadi bhp; 4) penyelenggara dan satuan pendidikan masing-masing berubah menjadi bhp;
 - d. Bahwa tentang apa yang disebut badan hukum pendidikan adalah subjek hukum ciptaan hukum yang dapat memiliki dan menjalankan hak dan kewajiban seperti halnya manusia, sehingga mempunyai kemandirian. Maka "bhp" merupakan wadah yang tepat bagi otonomi perguruan tinggi, sebab yang otonom itu satuan pendidikannya, bukan penyelenggaranya;
 - e. Bahwa apabila para Pemohon (yayasan-yayasan) ingin tetap, maka satuan pendidikannya berubah menjadi "bhp" (kemungkinan kedua);
3. Saksi Dr. Ir. Suharyadi, M.S dan Djoko Soemadijo, S.H., pada pokoknya menceritakan pengalamannya sebagai rektor universitas yang sering mengalami kesulitan dalam menjalin berbagai kerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri, karena universitas sebagai satuan pendidikan bukan badan hukum;

Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Negara memang berhutang budi pada yayasan pendidikan dari masyarakat yang sangat membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, namun badan hukum yayasan telah disalahgunakan oleh komunitas non pendidikan dengan komersialisasi yayasan. Sementara itu pembaharuan pengaturan yayasan lewat UU Nomor 16 Tahun 2001 *Juncto* UU Nomor 28 Tahun 2004 berdampak negatif bagi yayasan di bidang pendidikan. Maka badan hukum pendidikan (bhp) yang bersifat nirlaba diharapkan menjadi solusi bagi satuan pendidikan di bawah yayasan. Komisi X DPR RI mengharapkan undang-undang yang akan mengatur bhp mempertimbangkan realitas yang ada dan tidak perlu terlalu rinci. Berbagai draft "RUU BHP" yang dikembangkan pemerintah dan beredar di masyarakat telah menimbulkan keresahan masyarakat luas terutama di kalangan yayasan penyelenggara pendidikan;
2. Bahwa Pasal 53 UU Sisdiknas merupakan peraturan yang akan dilakukan dengan undang-undang tersendiri, sehingga pengajuan pengujian bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 sangatlah berlebihan, karena dua subjek yang dipertentangkan berbeda eksistensinya, yang satu bersifat konkrit (UUD 1945) sedangkan yang satunya masih abstrak (bayang-bayang). Juga mempertentangkan UU Sisdiknas dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tidak tepat, karena ketika UU Sisdiknas lahir (Tahun 2003) UU Nomor 10 Tahun 2004 belum ada;
3. Penilaian bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan diskriminasi bagi yayasan tidak tepat, karena sampai saat ini DPR RI belum membahas "RUU BHP", bahkan belum ada naskah "RUU BHP" yang diajukan ke DPR, sehingga istilah badan hukum pendidikan belum final sebagai sosok badan hukum tersendiri dan tersirat (penulisan badan hukum pendidikan dengan huruf kecil). Bahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP antara Komisi X DPR RI dengan Departemen Hukum dan HAM ada beberapa catatan masukan antara lain:
 - a. undang-undang "bhp" yang akan dibentuk berdasarkan Pasal 53 UU Sisdiknas hendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang badan hukum lainnya yang memiliki kegiatan dalam bidang pendidikan dan bersifat nirlaba, seperti yayasan atau badan hukum perkumpulan;
 - b. undang-undang "bhp" yang bersifat nirlaba itu tidak boleh membebani masyarakat, tetapi sebaliknya bhp nirlaba itu harus menjadi solusi bagi peningkatan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik;
 - c. undang-undang "bhp" sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU Sisdiknas berbeda prinsip dasar dengan Perseroan Terbatas dan Koperasi;
 - d. mengenai badan hukum yang sudah dan selama ini menjadi payung hukum satuan pendidikan, seperti yayasan atau

perkumpulan, sangat tergantung pada pasal peralihan yang harus diatur dengan sebaik-baiknya. Pembuat undang-undang mengenai badan hukum pendidikan (Pemerintah bersama DPR) harus mencermati timbulnya pro dan kontra "bhp" dan memperhatikannya sebagai masukan berharga;

Menimbang bahwa para Pemohon dan Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang secara lengkap dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan masing-masing tetap pada pendiriannya.

15. HAKIM KONSTITUSI : Prof. H.A.S NATABAYS, S.H., LL.M

Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi *issue* hukum adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur perihal pendidikan nasional. Karena permohonan yang diajukan adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terdapat dua hal yang perlu dikaji, yakni:

- 1) Adakah kewenangan dari pembuat undang-undang untuk mengatur perihal pendidikan nasional yang didasarkan atas ketentuan UUD 1945 dan sejauh mana kewenangan tersebut diberikan. Selain adanya kewenangan dari pembuat undang-undang apakah ada tugas negara yang harus dilaksanakan dalam bidang pendidikan nasional;
- 2) Apakah UUD 1945 juga memberikan hak-hak tertentu yang berkaitan dengan pendidikan kepada warga negara sehingga terhadap hak tersebut pembuat undang-undang harus menghargainya, bahkan melindunginya. Apabila pembuat undang-undang terpaksa harus mengurangi atau mengganggu hak warga negara, apakah terdapat alasan yang secara rasional mendesak (*compelling rationale*) yang diperlukan atas pengurangan atau gangguan terhadap hak warga negara tersebut.

Menimbang bahwa dasar hukum pengaturan pendidikan nasional oleh pembuat undang-undang terdapat dalam:

- 1) Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ... (dan seterusnya)"
- 2) Pasal 31 Ayat (2) UUD 1945, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

- 3) Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan nasional”.
- 4) Pasal 31 Ayat (5) UUD 1945, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Menimbang bahwa di samping ketentuan tersebut di atas UUD 1945 juga menyebutkan hak warga negara dalam bidang pendidikan, hal demikian dapat ditemukan dalam ketentuan:

- 1) Pasal 28C Ayat (1), “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;
- 2) Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara”;
- 3) Pasal 28E ayat (1), “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran”
- 4) Pasal 31 ayat (1), “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”;

Menimbang bahwa dengan adanya kedua kelompok aturan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut, maka pengaturan pendidikan nasional yang dituangkan dalam undang-undang harus berdasarkan dan memperhatikan ketentuan tersebut. Pembuat undang-undang tidak cukup hanya mendasarkan atas kewenangannya untuk membuat undang-undang saja, tetapi dalam mengatur substansi undang-undang harus memperhatikan hak warga negara. Meskipun UUD 1945 memberi kemungkinan untuk dapat memberi pembatasan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh warga negara namun pembatasan tersebut haruslah mempunyai alasan yang secara rasional mendesak (*compelling rationale*) sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa UU Sisdiknas bertumpu di atas ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas. Di dalam UU Sisdiknas perlu lebih dahulu didefinisikan apa yang dimaksud dengan “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, karena UU Sisdiknas merupakan pelaksanaan dari pasal ini. Sebelum memberikan

pengertian apa yang dimaksud dengan satu sistem pendidikan, lebih dahulu penting dalam hubungan ini untuk memberi pengertian apa yang dimaksud dengan kata "nasional" dalam konteks ini. Satu sistem pendidikan yang nasional dapat mengandung makna suatu sistem yang mewadahi pendidikan yang ada di seluruh wilayah negara. Dengan mengingat wilayah yang luas dan adanya kenyataan bahwa pendidikan juga terdapat di daerah, apakah hal tersebut timbul sebagai pelaksanaan asas desentralisasi atau dekonsentrasi, maka menjadi sangat penting untuk diatur dalam satu sistem pendidikan nasional tersebut. Di samping berkaitan dengan unsur kewilayahan, pengertian nasional juga dikaitkan dengan makna kebangsaan, yaitu suatu sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat ciri atau jati diri bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa lain yang mana hal demikian berhubungan dengan substansi pendidikan yang dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional;

Menimbang bahwa makna nasional juga terkait dengan terdapatnya potensi-potensi bangsa yang telah terbukti mempunyai andil besar dalam memajukan pendidikan bangsa baik di masa lalu maupun masa sekarang dan akan datang, dengan melalui berbagai ragam cara sesuai dengan kemampuan dan situasinya. Potensi-potensi bangsa untuk memajukan pendidikan tersebut mempunyai dasar konstitusional yaitu sebagai wadah aktualisasi kebebasan untuk berserikat [Pasal 28E Ayat (3)], kebebasan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara [Pasal 28C Ayat (2)], dan kebebasan untuk memilih pendidikan dan pengajaran [Pasal 28E Ayat (1)]. Potensi tersebut perlu untuk dikembangkan karena ternyata negara mempunyai sumber dana dan daya yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga terhadap potensi tersebut negara justru harus membuka ruang yang lebih luas;

Menimbang bahwa cara atau ragam yang dipilih warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat dan bangsa termasuk di dalamnya untuk memajukan dirinya baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif dalam bidang pendidikan merupakan sebuah kekayaan potensi nasional, yang di dalamnya juga terdapat kelemahan yang ditimbulkan. Namun demikian haruslah cukup alasan yang secara rasional mendesak (*compelling rationale*), karena adanya kelemahan-kelemahan tersebut, jika negara kemudian melakukan penyeragaman cara warga negara memperjuangkan hak-haknya. Justru apabila dilakukan penyeragaman akan dapat menimbulkan risiko yang lebih besar karena apabila ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari maka seluruh sistem penyelenggaraan pendidikan nasional akan terganggu;

Menimbang bahwa namun demikian, hal-hal yang disampaikan di atas jelas merupakan elemen yang harus dilindungi di dalam

undang-undang pelaksanaan dari Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, karena menyangkut juga hak warga negara yang dijamin UUD 1945 di samping negara tentunya dapat melakukan pengaturan;

Menimbang bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh para Pemohon menyatakan, "Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan", sedangkan dalam Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas disebutkan, "Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang";

Menimbang bahwa undang-undang yang dimaksudkan oleh Pasal 53 Ayat (1) *juncto* Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas belumlah dibuat, bahkan menurut keterangan DPR sampai saat ini belum ada "Naskah RUU Badan Hukum Pendidikan" yang diajukan ke DPR. Namun demikian, hal-hal yang telah tegas ditentukan dalam UUD 1945 haruslah menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Draft RUU BHP yang dipersiapkan dan disosialisasikan oleh Pemerintah, serta menjadi inti pokok keterangan Pemerintah yang didukung oleh ahli yang diajukan Pemerintah, bahkan telah menjadi salah satu alat bukti dalam perkara ini (Bukti P-11) yang dalam keterangan DPR dikatakan telah menimbulkan keresahan masyarakat luas terutama di kalangan yayasan penyelenggara pendidikan, perlu dipertimbangkan kembali dengan seksama oleh Pemerintah;

Menimbang bahwa karena undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas belum ada, maka tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut. Karena memang Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas masih merupakan perintah agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan berbentuk badan hukum pendidikan dengan fungsi dan prinsip sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Sisdiknas, sehingga belum mengandung substansi aturan mengenai badan hukum pendidikan yang dipersoalkan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa namun demikian, agar undang-undang mengenai badan hukum pendidikan yang diperintahkan oleh Pasal 53 Ayat (4) UU Sisdiknas sesuai dengan UUD 1945, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Alinea Keempat Pembukaan), kewajiban negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan Pasal 31 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5), serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945;

2. Aspek filosofis yakni mengenai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa, aspek sosiologis yakni realitas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada termasuk yang diselenggarakan oleh berbagai yayasan, perkumpulan, dan sebagainya, serta aspek yuridis yakni tidak menimbulkan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan badan hukum;
3. Aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud haruslah merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan/atau peserta didik;
4. Aspek aspirasi masyarakat harus mendapat perhatian di dalam pembentukan undang-undang mengenai badan hukum pendidikan, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia.

16. KETUA : Prof.Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun dalam uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Mahkamah menyatakan *prima facie* para Pemohon memiliki *legal standing*, tetapi karena tidak ternyata bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU Sisdiknas menimbulkan kerugian hak konstitusional para Pemohon, maka para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian hak konstitusional yang ditentukan oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2007, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 22 Februari 2007, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, H.M. Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, H. Abdul Mukthie Fadjar, H. Achmad Roestandi, Harjono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, dan Soedarsono, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan demikian berikut dengan koreksi putusan ini telah dibacakan

KETUK PALU 1X

Dan Saudara-Saudara sekalian lanjut saja dengan putusan nomor dua, atau putusan yang kedua,

PUTUSAN

Nomor 025/PUU-IV/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), diajukan oleh:

1. N a m a : Fathul Hadie Utsman
Alamat : Tegalpare Rt/Rw 01/02 Muncar Banyuwangi Jawa Timur
2. Nama : DR. Abd. Halim Suebahar, M.A.
Alamat : Jalan Kartanegara IV/88 Jember Jawa Timur
3. Nama : DR. H. Abd. Kholiq Syafaat, M.A.
Alamat : Desa Blok Agung Rt/Rw 02/04 Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur
4. Nama : DR. M. Hadi Purnomo, MPd.
Alamat : Jalan Kacapiring 23 Jember Jawa Timur
5. Nama : Dra. Sumilatun, M.M.
Alamat : Tegalpare Rt/Rw 01/02 Muncar Banyuwangi Jawa Timur
6. Nama : Dra. Hamdanah, M.Hum.
Alamat : Jalan Kartanegara IV/88 Jember Jawa Timur
7. Nama : Drs. Zainal Fanani
Alamat : Jalan M Yamin No 25 Jember Jawa Timur
8. Nama : Dra. Makmulah Harun, M.Pd.I
Alamat : Jalan KH Harun No 03 Banyuwangi Jawa Timur
9. Nama : Sanusi Afand1, S.H. M.M.
Alamat : Kalibaru Wetan Rt/Rw 04/01
10. Nama : Dra. Nurul Qomariyah, SP.MP.
Alamat : Jalan Moh. Yamin 25 Jember
11. Nama : Ir . Darimiyya Hidayati, MP.

Alamat : Jalan Mastrip 1A/16 Jember Jawa Timur

Yang masing-masing memberi kuasa kepada Fathul Hadie Utsman pekerjaan direktur ACC/SERGAP (Abnormal Constitution Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan Perundang-undangan), Agama Islam, dengan alamat Tegalpare Rt/Rw 01/02 Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juni 2006. Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Telah mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi dari para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Ahli dari Pemerintah;
Telah memeriksa bukti-bukti;

17. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam perkara ini akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon;
3. Pokok Permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, yang dimuat kembali dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 selanjutnya disebut UU MK) Mahkamah berwenang antara lain untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian UU Guru dan Dosen, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

Menimbang bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK menentukan bahwa para Pemohon yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a) perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) badan hukum publik atau privat; atau
- d) lembaga negara;

Menimbang bahwa para Pemohon, yang terdiri dari perorangan atau kelompok orang yang berprofesi sebagai dosen atau guru menganggap UU Guru dan Dosen sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon selaku guru dan dosen yang dijamin UUD 1945, karena:

1. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 20 huruf b, Pasal 46 Ayat (2) huruf a, Pasal 47 Ayat (1) huruf c, Pasal 60 huruf c, Pasal 80 Ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 Ayat (2), menyebabkan para Pemohon sebagai guru dan dosen yang sebelumnya sudah dianggap memenuhi persyaratan, dengan berlakunya pasal-pasal tersebut, dianggap tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai guru dan harus mengikuti pendidikan lagi di perguruan tinggi untuk kualifikasi akademik dan mencari sertifikat pendidik atau profesi melalui pendidikan profesi;
2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) menyebabkan para guru dan dosen di sekolah swasta diperlakukan diskriminatif dan tidak sama dengan guru dan dosen di sekolah negeri, padahal menurut para Pemohon seharusnya semua guru dan dosen mempunyai hak yang sama untuk memperoleh gaji dan penghasilan serta jaminan sosial yang pantas, baik yang diangkat oleh lembaga/satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
3. Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3), menurut para Pemohon, menyebabkan ketidakadilan karena pemerintah hanya memenuhi kebutuhan guru pada sekolah negeri

padahal sekolah-sekolah swasta yang di pinggiran yang mayoritas siswanya kurang mampulah yang seharusnya mendapat perhatian utama Pemerintah;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah kelompok orang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru atau dosen. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi ketentuan tentang "kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama" yang dimaksud oleh Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK. Para Pemohon, dalam kualifikasi demikian, mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 untuk diperlakukan sama dan tidak diskriminatif. Anggapan para Pemohon mengenai adanya kerugian konstitusional yang demikian, menurut Mahkamah, telah memenuhi kriteria yang dirumuskan semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon;

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa, dalam permohonannya, para Pemohon telah mendalilkan inskonstitusionalitas beberapa pasal dalam UU Guru dan Dosen ke dalam tiga kelompok persoalan, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Kelompok Pertama

- (i)** Pasal 9, "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma."
- (ii)** Pasal 10 Ayat (1), "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi keprofesionalan yang diperoleh melalui pendidikan profesi."
- (iii)** Pasal 20 huruf b, "Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni";
- (iv)** Pasal 46 Ayat (2), "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana";
- (v)** Pasal 47 Ayat (1), "Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat

berikut: a. ...; b. ...; c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah”;

(vi) Pasal 60 huruf c, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: a. ...; b. ...; c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni”;

(vii) Pasal 80 Ayat (1), “Pada saat berlakunya undang-undang ini:

a. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

b. Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik”;

(viii) Pasal 82 Ayat (2), “Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada undang-undang ini wajib memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya undang-undang ini;

Kelompok Kedua

(i) Pasal 15 Ayat (2), “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ayat (3), “Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama”;

(ii) Pasal 17 Ayat (1), “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.” Ayat (2), “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) kepada guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

(iii) Pasal 52 Ayat (2), “Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah

daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Ayat (3), "Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama";

- (iv) Pasal 54 Ayat (1), "Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Ayat (2), "Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara";

Kelompok Ketiga

- (i) Pasal 24 Ayat (1), "Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah." dan Ayat (4), "Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan";

- (ii) Pasal 25 Ayat (2), "Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah." dan Ayat (3) "Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama";

Pasal-pasal tersebut dipandang bertentangan dengan Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28H Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 28I Ayat (3), serta Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, sehingga oleh para Pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-3, dan mengajukan empat orang saksi masing-masing bernama Maman Nurrahman, M. Khotim Asom, Sukardi, dan Sonhaji Usman, yang keterangan selengkapnya telah termuat dalam bagian Duduk Perkara. Di samping itu, para Pemohon juga

mengajukan dua orang ahli yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Habib Chirzin

- Bahwa hak asasi manusia adalah relasi antara negara dan warga negaranya dan hak asasi memiliki prinsip dasar selain yang sudah kita kenal semua tentang *universality*, *indivisibility*, dan *interrelatedness* atau saling keterkaitan, serta interdependensi yang juga memiliki watak non-retroaktif (kepastian hukum) dan yang penting lagi non-diskriminatif;
- Hak atas pendidikan adalah hak dasar yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa direnggut dari setiap manusia karena dia adalah manusia. Hak atas pendidikan tersebut *right to education* mendasari semua *full enjoyment of all human rights*, apakah hak atas ekonomi, sosial dan budaya, hak sipil dan politik, hak atas pembangunan dan juga semua hak-hak lain yang sudah diratifikasi ataupun yang belum;
- Sebagaimana dinyatakan dalam *covenant* internasional tentang hak ekonomi sosial, budaya dalam *General Comment* yang merupakan tafsir otoritatif, terutama Nomor 13, tentang hak atas pendidikan, maka negara memiliki tiga kewajiban yaitu:
 1. kewajiban menghormati, *obligation to respect*, yaitu untuk tidak membuat aturan-aturan yang justru membuat realisasi hak-hak itu tidak dapat dilakukan;
 2. kewajiban untuk melindungi, *obligation to protect*, yaitu melindungi dari pelanggaran hak asasi oleh pihak ketiga;
 3. kewajiban untuk memenuhi, *obligation to fulfill*, yaitu memenuhi hak asasi itu dengan upaya legislasi, upaya birokratisasi, upaya memfasilitasi dengan menyediakan anggaran dan sebagainya;
- Di dalam realisasinya, ada empat fitur utama dari kewajiban negara yaitu:
 1. membuat pendidikan tersedia (*available*), berkaitan dengan guru, yang berkualitas yaitu guru yang memiliki kualitas dan tersedia secara cukup di semua peringkat pendidikan;
 2. pendidikan yang dapat dijangkau (*accessible*) bagi masyarakat, secara ekonomi, jarak, ruang dan waktu, kemudian juga non-diskriminatif;
 3. pendidikan harus *adaptable*, dalam arti dapat melakukan proses penyesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan masyarakat; dan
 4. pendidikan harus pula bersifat *acceptable*, dalam arti dapat diterima, baik kurikulum, metode pengajaran sesuai dengan kultur dan nilai-nilai masyarakat yang ada;
- *Limburg Principles* mengindikasikan bahwa hak atas pendidikan adalah hak yang tidak terpisahkan. Untuk mencapai itu perlu upaya negara untuk melakukan realisasi progresif dengan menganggarkan *to the*

maximum available resources. Ini tidak ada hubungannya dengan krisis, apakah negara itu dunia ketiga, negara miskin atau negara kaya, negara tetap berkewajiban untuk merealisasikan hak atas pendidikan *to the maximum available resources* tersebut;

- Bahwa *standard setting* dari UNESCO yang kemudian membentuk komite bersama, komite *expert* untuk *monitoring status of teachers* ini mestinya menjadi rujukan dalam mengatur dan merealisasikan hak atas pendidikan termasuk guru;
- Merealisasikan hak atas pendidikan itu disebut sebagai *obligation of conduct* bahwa negara dengan *conduct*-nya melakukan upaya-upaya yang jelas, hal mana belum tampak dalam upaya negara, sesuai yang dituntut *Maastricht Guidelines* yang sudah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui ratifikasi atas *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

2. Rusli Yunus

- Mula-mula guru senang dengan UU Guru dan Dosen ini, tetapi sesudah dibaca kecewa, karena apabila dibaca Pasal 1 Ayat (1) di mana dikatakan "Guru adalah pendidik profesional, tetapi "dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan". Dengan ini dikatakan bahwa guru tidak ilmuwan, dan kalau guru mengajarkan ilmu, maka itu melanggar undang-undang;
- Kalau dosen yang ilmuwan, tugas utama melakukan transformasi, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan, maka guru tidak boleh. Undang-undang ini mengadu domba guru dengan dosen dan undang-undang ini sesungguhnya menghina guru. Undang-undang ini juga berpihak kepada guru negeri dan dosen negeri, padahal anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta dan mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta adalah anak-anak warga negara Republik Indonesia, yang bapak ibunya bayar pajak, tetapi mengapa dibedakan dan terutama pada pendidikan dasar, sekolah dan guru swasta maupun negeri harus diperlakukan sama.

Menimbang bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan, yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara, yang pada pokoknya telah menerangkan hal sebagai berikut:

18. HAKIM KONSTITUSI : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

A. KETERANGAN PEMERINTAH

1. Aspek Filosofis

- Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan Ayat (3) menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD 1945 ini kemudian ditindaklanjuti dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas). Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

- Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, ditetapkan standar nasional pendidikan dalam UU Sisdiknas, yang terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, terdapat spektrum manfaat yang lebih besar, di antaranya (1) Penetapan jabatan guru sebagai profesi sehingga mengangkat harkat dan martabat guru di mata masyarakat; (2) Penetapan guru sebagai profesi menuntut guru untuk memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memadai sehingga lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional; serta (3) Penetapan guru sebagai profesi akan berdampak positif terhadap kepercayaan diri dan daya saing guru.

2. Aspek Sosiologis

- Tingkat mutu dan daya saing sumber daya manusia di Indonesia di antara negara-negara di dunia masih rendah, termasuk negara ASEAN. Ini disebabkan rendahnya mutu pendidikan dan mutu guru dan dosen. Di sisi lain penghasilan guru dan dosen juga rata-rata lebih rendah, jauh dari memenuhi kebutuhan hidup minimum, sehingga guru dihadapkan pada berbagai kesulitan termasuk potensi pengembangan diri;
- Penetapan dan pemberlakuan UU Guru dan Dosen dimaksudkan untuk mengembangkan profesi guru dan dosen sebagai profesi yang kompetitif sejajar dengan profesi lain, dengan mewajibkan guru dan dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik dalam rangka meningkatkan mutu. Guru dan dosen akan mendapat tunjangan profesi dan tunjangan lain yang relevan sebagai konsekuensi pengakuan tenaga profesional.

3. Aspek Historis

- Kebijakan peningkatan mutu guru telah berlangsung dalam sejarah perjalanan pendidikan bangsa ini. Kualifikasi pendidikan guru pada awalnya adalah lulusan SGB, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan, persyaratan ditingkatkan menjadi lulusan SGA dan kemudian Diploma I/Diploma II/Diploma III/PGSLP/PGSLA atau Sarjana Muda, dan sekarang pendidikan guru harus S1/D-IV sebagaimana ditentukan dalam UU Sisdiknas;
- Setiap upaya peningkatan kualifikasi tersebut sama sekali tidak mengabaikan kondisi guru yang sudah bertugas di lapangan, bahkan mereka didorong dan dibantu untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya agar memenuhi syarat yang ditentukan

pada masa itu. Ketentuan yang menyatakan guru harus memiliki kualifikasi S1/D IV, kompetensi dan sertifikat pendidik selambat-lambatnya 10 tahun, harus dilihat sebagai imperatif untuk mengerahkan semua sumber daya yang tersedia guna membantu para guru dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi serta memperoleh sertifikasi tersebut;

- UU Guru dan Dosen memberikan jaminan:
 - a. Adanya kepastian hukum terhadap kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional seperti tenaga profesional lainnya, serta memberikan jaminan perlakuan yang sama (tidak ada diskriminasi) terhadap guru dan dosen;
 - b. Peningkatan kualifikasi S1/D IV khususnya bagi guru dalam jabatan adalah untuk meningkatkan kompetensi dan mutu guru secara menyeluruh sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perubahan zaman, dan tidak bersifat retroaktif;
 - c. Tenggang waktu 10 tahun untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru, dirancang dengan beberapa metode dan menghargai apa yang telah dimiliki masing-masing guru. Bagi guru yang karena satu dan lain hal tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut hingga masa pensiun, undang-undang tidak menghalangi yang bersangkutan untuk terus mengabdikan diri sebagai guru, tetapi ia tidak mendapatkan tunjangan profesi, oleh karena mana tidak menghilangkan penghasilan guru dan dosen;
 - d. Pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi warga negara, sehingga Pemerintah tidak hanya berkepentingan atas keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, tetapi juga berkepentingan atas terselenggaranya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya memberikan antara lain tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan kepada guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. KETERANGAN DPR

1. Bahwa salah satu faktor yang paling penting dalam rangka memberikan jaminan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu, berkualitas dan tidak diskriminatif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas, adalah guru dan dosen, walaupun bukan yang utama. Untuk terlaksananya jaminan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu, berkualitas, dan tidak diskriminatif, Pemerintah (Presiden) bersama-sama DPR telah memberikan kerangka landasan hukum melalui Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 Ayat (2) huruf a, Pasal 47 Ayat (1) huruf c, Pasal 20 huruf

- b, dan Pasal 60 huruf c, UU Guru dan Dosen. Untuk menetapkan/menentukan bahwa guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional yang merupakan suatu profesi dalam pengertian baku seperti selama ini secara resmi sudah diberikan status profesi dan bersertifikat – misalnya kepada akuntan, dokter, notaris, pengacara, apoteker, psikolog – yang keseluruhannya memerlukan pendidikan di atas pendidikan umum, yaitu minimal S1 dan D IV, serta ada sertifikasi.
2. Semua guru dan dosen (tanpa diskriminasi) ditetapkan persyaratan atau kualifikasi minimal. Untuk guru minimal S1 atau D IV, sementara untuk dosen minimal S2 untuk mengajar pada program S1, program diploma, atau program politeknik. Sementara untuk program pascasarjana harus S3. Bahkan undang-undang ini juga menetapkan guru besar harus S3. Guru dan dosen (tanpa diskriminasi) harus memiliki sertifikat pendidik, dan yang memiliki sertifikat pendidik inilah yang dijamin oleh negara. Jadi yang dijamin oleh negara, tunjangan profesi satu kali gaji pokok dan seterusnya. Untuk keperluan memperoleh tunjangan profesi inilah, negara harus menetapkan persyaratan kualifikasi dan sertifikasi. Bagi yang tidak memenuhi syarat, tetap saja boleh melakukan tugasnya sebagai pendidik dengan hak memperoleh tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Hanya tidak berhak memperoleh tunjangan profesi.
 3. Bahwa Pasal 80 Ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 82 Ayat (2) UU Guru dan Dosen yang memberikan waktu 10 (sepuluh) tahun bagi guru atau dosen dalam jabatan untuk memenuhi syarat kualifikasi dan sertifikasi, tidaklah berarti bersifat retroaktif melainkan berlaku ke depan yaitu memberikan kesempatan bagi para guru maupun dosen untuk menyesuaikan diri untuk memenuhi syarat kualifikasi dan sertifikasi berdasarkan undang-undang guru dan dosen, dengan diberikan waktu yang cukup panjang, yaitu 10 tahun. Untuk memenuhi kualifikasi dan sertifikasi itu pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyediakan anggaran, sebagaimana tercermin dalam Pasal 13 UU Guru dan Dosen, yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan anggaran bagi Guru dan Dosen dalam Jabatan yang telah menjabat sebagai Guru dan Dosen sebelum undang-undang guru dan dosen berlaku untuk peningkatan dalam rangka memenuhi kewajiban kualifikasi dan sertifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 46 Ayat (2) huruf a, Pasal 47 Ayat (1) huruf c, Pasal 20 huruf b, dan Pasal 60 huruf c, Pasal 80 Ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 82 Ayat (2).

Menimbang bahwa Pemerintah juga mengajukan ahli, yang keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut:

1. Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, M.A.

- Menyangkut konstelasi *legal issues*, ahli mengemukakan adagium "*ubi societas ibi ius*" yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum, dan *norm* dan *society* tidak bisa dipisahkan. Di dalam *societas* itu ada anggota, di mana anggota itu adalah *homo educandum*, sebagai subjek yang bisa mendidik dan bisa dididik;
- Undang-undang guru itu dibuat sebagai *vehicle* untuk mencapai tujuan nasional yang sangat mulia, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 UU Guru dan Dosen, dan tujuan mulia ini harus dicermati, dijalani dan dicapai oleh seluruh komponen bangsa;
- Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik adalah *homo educandum* pada pendidikan usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, menengah, dan guru adalah figur individu yang harus berdiri pada posisi terdepan yang paling bertanggung jawab untuk mengentaskan potensi itu, sebagai *homo educandum* yang diharapkan menjadi penerus bangsa, tetapi persoalannya adalah bagaimana guru dan dosen bisa menjadi pendidik profesional;
- Kata-kata Langeveld yang sering dikutip Bung Karno berbunyi, "*men kan niet onderwijzen wat men will, men kan niet onderwijzen wat men weet, men kan allen onderwijzen wat men is*", yang diterjemahkan secara bebas bahwa seseorang tidak mungkin bisa mendidik hanya karena ia mau, juga tidak bisa mendidik karena ia tahu, tetapi ia hanya bisa mendidik apabila ia mampu menampilkan dirinya secara utuh, sebagai guru atau dosen. Guru dan dosen idealnya harus mempunyai dua kata kunci, *bevoegd* (berkewenangan) dan *bekwaam* (berkemampuan). Dua-duanya merupakan dua sisi dari satu mata uang, dan itu hanya terjadi apabila ia terdidik dengan baik dalam sebuah lembaga pendidikan formal yang baik, kurikulum, dosen, dan fasilitasnya baik. Singkatnya *well-educated*. Namun itu pun tidak cukup, melainkan harus juga terlatih dengan baik (*well-trained*), digaji dengan baik (*well-paid*), dan dilindungi dengan baik (*well-protected*);
- Undang-undang guru yang diundangkan dan segera berlaku setelah ada Peraturan Pemerintahnya, dinilai sebagai undang-undang yang berakar pada filsafat pendidikan, pendidikan guru yang sangat kokoh, secara konsisten dan koheren dengan ide dan semangat konstitusional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang diatur dalam UU Guru dan Dosen itu bersifat kekinian dan kemasadepanan pendidikan nasional, sehingga sukar untuk mencari argumen untuk dapat mengatakan tuntutan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan implikasi lainnya sebagai hal yang bertentangan dengan atau melenceng dari UUD 1945.

2. Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc., M.Ed.

- Dari laporan hasil survey yang diadakan oleh Prof. Albath yang berjudul *Dedicating of the Guru*, ternyata mereka menggunakan istilah guru, tetapi Indonesia menggunakan guru dan dosen. Dalam laporan *Comparative Education* ternyata di Asia bahkan di dunia Undang-Undang Guru itu tidak ada, sehingga undang-undang Guru kita barangkali yang pertama di dunia yang menempatkan profesi guru di tempat yang sangat terhormat, oleh sebab itu UU Guru dan Dosen adalah satu berkah bagi bangsa Indonesia, khususnya Guru. Akan tetapi menurut laporan itu, mutu pendidikan di Asia masih kurang, disebabkan pemerintah-pemerintah Asia tidak menghargai guru terutama gajinya sangat kecil, malahan disamakan dengan gaji di bawah garis kemiskinan. Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan maka status profesional guru harus ditingkatkan;
- Secara filosofis, kita tidak bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kalau pemain untuk mencerdaskan itu bodoh, oleh karena mana undang-undang ini memang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Secara sosiologis, dunia kita adalah dunia yang bergerak dengan cepat atau dunia global yang begitu intens menuju apa yang disebut *the learning society*, masyarakat pembelajar. Jika pendidikan mutunya tinggi, yang diuntungkan mendapat hikmah adalah bangsa kita, guru, dan peserta didik. Sehingga, undang-undang ini betul-betul membawa kita kepada bangsa yang cerdas;
- Dalam teori pendidikan, proses pendidikan sangat ditentukan oleh tiga komponen, yaitu isi kurikulum, guru – termasuk kualitas guru dan kesempatan untuk belajar (*opportunity to learn*) – dan fasilitas untuk mendorong proses belajar seperti buku, gedung, perpustakaan;
- Ahli berpendapat tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa undang-undang Guru dan Dosen ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dan guru yang *qualified* dibutuhkan untuk memasuki *the learning society* dalam abad ke-21.

HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Menimbang bahwa pokok-pokok masalah yang termuat dalam Pasal-pasal UU Guru dan Dosen, yang dimohon pengujiannya oleh para Pemohon adalah hal-hal berikut:

- a. Pasal 9,10, 20 huruf b, 26 Ayat (2) huruf a, 47 Ayat (1) huruf c, 80 Ayat (1) huruf a dan Pasal 82 Ayat (2) menyangkut syarat-syarat kualifikasi pendidikan dan sertifikasi atau sertifikat pendidik atau pendidikan profesi, yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang*

sama di depan hukum”, dan Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, serta Pasal 28I Ayat (1), “...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

- b. Pasal 15 Ayat (2) dan (3), 17 Ayat (1) dan (2), 52 Ayat (2) dan (3), 54 Ayat (1) dan (2), menyangkut pemenuhan gaji guru baik negeri maupun swasta (yang diselenggarakan masyarakat), yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan (2) yang bunyinya sebagaimana telah dikutip dan Pasal 28H Ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*, serta Ayat (3) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*, dan Pasal 28I Ayat (3) yang berbunyi, *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*.
- c. Pasal 24 Ayat (1) dan (4) serta Pasal 25 Ayat (2) dan (3), yang menyangkut tentang pemenuhan tenaga guru, baik di sekolah yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28C Ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*, Pasal 28D Ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Pasal 28H Ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”* Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”*. Pasal 31 Ayat (2) yang berbunyi, *“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”*.

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para Pemohon, Pemerintah, DPR-RI, para Saksi dan Ahli, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Mahkamah dapat menerima keterangan Pemerintah dan DPR bahwa semangat UU Guru dan Dosen bertujuan untuk mengembalikan dan

mengangkat martabat guru dan dosen, dan dengan filosofi yang mendasarinya, undang-undang *a quo* dipandang sebagai pelaksanaan amanat Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Undang-undang tersebut justru dimaksudkan untuk melindungi warga negara agar tidak mendapatkan pendidikan yang tidak bermutu;

- b. Untuk memperoleh pendidikan yang bermutu diperlukan kondisi bahwa guru dan dosen sebagai tenaga pendidik harus merupakan tenaga profesional, sehingga untuk tujuan tersebut beberapa hal harus dipenuhi, antara lain guru/dosen harus terqualifikasi, yaitu dengan memiliki kualifikasi S1 atau D IV bagi guru, sedang dosen harus sekurang-kurangnya memperoleh pendidikan S2;
- c. Keseluruhan pasal-pasal undang-undang yang dimohon untuk diuji pada **bagian a** permohonan para Pemohon yang mensyaratkan kualifikasi tertentu bagi guru dan dosen serta kewajiban untuk memiliki kompetensi melalui sertifikasi, justru sangat bersesuaian dan dipandang sebagai penjabaran salah satu tugas bernegara dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Pasal 31 UUD 1945 yang menetapkan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, di mana dalam konteks persaingan (*competition*) yang terjadi dan dialami di antara anggota masyarakat bangsa-bangsa secara regional maupun global, memerlukan guru dan dosen profesional yang senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualifikasi mereka masing-masing secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mampu sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
- d. Penentuan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai batas bagi mereka yang saat ini sudah bekerja sebagai guru dan dosen tetapi belum memiliki sertifikat pendidik untuk tetap menikmati tunjangan fungsional dan maslahat tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 80 dan Pasal 82 UU Guru dan Dosen, juga tidak dapat dipandang bertentangan dengan UUD 1945. Sebaliknya, hal tersebut justru harus dilihat sebagai motivasi bagi peningkatan diri masing-masing sebagai guru dan dosen yang profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika hal itu tidak dilakukan, maka upaya mencerdaskan bangsa dan mendidik generasi muda menjadi cerdas dapat dipastikan tidak akan berhasil. Lagi pula tenggang waktu 10 tahun cukup memberi keleluasaan bagi guru dan dosen untuk memperoleh kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud UU Guru dan Dosen. Hal demikian juga merupakan ketentuan peralihan yang memungkinkan terjadinya transisi yang mulus (*smooth transition*) dari keadaan lama dan aturan lama menuju keadaan dan efektivitas aturan yang baru;

Menimbang bahwa semua pasal-pasal yang dimohon pengujiannya dalam **bagian a** tersebut tidaklah dipandang mengingkari pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

yang sama, dan juga tidak berkaitan dengan penuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*) sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Seandainya pun undang-undang yang diuji tersebut diperlakukan terhadap guru dan dosen yang telah diangkat dan telah menjalankan tugas sebagai guru sebelum undang-undang *a quo* diundangkan, pemberlakuan undang-undang demikian tidak termasuk ruang lingkup larangan penuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dimaksud Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa kelompok kedua dari pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam UU Guru dan Dosen meliputi Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3), serta Pasal 54 Ayat (1) dan Ayat (2) masing-masing menyangkut:

1. penggajian guru yang diangkat Pemerintah/Pemerintah Daerah dan yang diangkat penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat atau swasta;
2. tunjangan fungsional bagi guru/dosen negeri dan subsidi tunjangan fungsional bagi guru/dosen sekolah swasta yang dibebankan pada APBN dan APBD;
3. penggajian guru/dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah diatur sesuai dengan undang-undang, sedang penggajian guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan berdasar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;

Menimbang bahwa adanya perbedaan tersebut terjadi karena dasar pengangkatan guru/dosen dilakukan oleh lembaga yang berbeda. Hak masing-masing kelompok sama-sama dilindungi oleh UUD 1945. Akan tetapi, oleh karena dasar hukum keduanya berbeda, adalah logis dan wajar apabila sumber pendapatan kedua kelompok guru tersebut berbeda pula. Perbedaan tersebut boleh jadi mengakibatkan penghasilan guru dan dosen yang diangkat Pemerintah/Pemerintah Daerah lebih tinggi dari pada guru dan dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan masyarakat. Akan tetapi hal yang sebaliknya dapat pula terjadi. Namun hal yang demikian bukanlah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tentang pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Karena, perlakuan yang sama di depan hukum haruslah diartikan bahwa semua kelompok guru dan dosen mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa membedakan kelompok guru dan dosen yang diangkat Pemerintah/Pemerintah Daerah atau guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Perlindungan dan jaminan serta perlakuan yang sama di depan hukum bukanlah dimaksudkan untuk memberi pendapatan yang sama dan tidak berbeda satu dengan yang lain, melainkan lebih dimaksudkan bahwa perlindungan hukum itu dijamin oleh negara baik

bagi guru dan dosen yang diangkat Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun guru dan dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa kelompok ketiga permohonan para Pemohon meliputi Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (4) serta Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Guru dan Dosen, menyangkut kebutuhan guru yang memenuhi syarat bagi sekolah negeri yang diatur dengan Peraturan Pemerintah dan kewajiban sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan guru-tetap dengan syarat tertentu yang didasarkan dan diatur dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, juga tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (2). Karena, masing-masing sekolah tersebut memang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang berbeda, dalam hubungan kerja yang berbeda, dengan hak dan kewajiban hukum yang berbeda pula. Hal demikian tidak dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang berkenaan dengan hak mendapat pendidikan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif;

Menimbang bahwa adanya kewajiban konstitusional negara untuk membiayai pendidikan dasar sebagai akibat dari adanya kewajiban mengikuti pendidikan dasar, hanya dapat ditafsirkan termasuk dalam kerangka pembiayaan negara jika sekolah yang didirikan oleh masyarakat tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 25 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Guru dan Dosen yang dimohonkan pengujiannya, bukanlah menyangkut persoalan konstitusionalitas;

19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, terutama setelah mendengar keterangan Pemerintah, DPR, para Saksi, dan Ahli, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian terhadap UU Guru dan Dosen yang diajukan oleh para Pemohon tidak beralasan. Keseluruhan norma dalam undang-undang tersebut didasarkan pada tujuan untuk mengangkat martabat guru dan dosen, meningkatkan penghasilannya tetapi dengan tuntutan untuk meningkatkan profesionalismenya, yang merupakan prasyarat bagi upaya mencerdaskan bangsa. Keseluruhan permasalahan yang diajukan para Pemohon dalam bentuk pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD 1945, lebih merupakan masalah implementasi, yang menjadi wewenang forum lain. Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan karena materi undang-undang yang dimohonkan pengujian tidak ternyata

bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

MENGADILI:

Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 21 Februari 2007 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, 22 Februari 2007 oleh kami **Jimly Asshiddiqie** selaku Ketua merangkap Anggota dan **Maruarar Siahaan, H.M. Laica Marzuki, Harjono, H. Achmad Roestandi, H.Abdul Mukthie Fadjar, Soedarsono, I Dewa Gede Palguna, H.A.S. Natabaya**, masing-masing sebagai anggota, serta dibantu oleh **Fadzlun Budi Sulistyo Nugroho**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

Demikian ditandatangani oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Panitera Pengganti dan dengan ini pula putusan ini telah resmi diucapkan atau dibacakan

KETUK PALU 1X

dan dengan demikian Saudara-Saudara dengan ini sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk pembacaan dua putusan ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3 X

Assalamu'alaikum wr.wb.

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB

